



PUTUSAN

Nomor 524 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. JASA SWADAYA UTAMA, yang diwakili oleh Direktur Utama Hawas Mu'in, berkedudukan di Gedung Menara Bank Mega, Ground Floor, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A, RT 002, RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangantar Marpaung, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Parasatya Martayudha, beralamat di Jalan Poltangan Raya, Nomor 6, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

POLMAN NAPITUPULU, bertempat tinggal di Babelan, RT 002, RW 003, Kelurahan Babelan Kota, Kecamatan Babelan, dalam hal ini di memberi kuasa kepada Daniel S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum EDSN dan Rekan, beralamat di Perumahan Griya Mas Citayam, Blok A, Nomor 2, RT 003, RW 007, Desa Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 16920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat sekalipun ada upaya hukum kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) di perusahaan Tergugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum terputus sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan nilai sejumlah Rp147.009.429,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sejumlah uang pesangon sebagai mana ketentuan Pasal 156 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni:
$$\text{Rp}5.161.460,00 \times 9 \times 2 = \text{Rp}92.906.280,00;$$
 - b. Sejumlah uang penghargaan masa kerja sebagai mana ketentuan Pasal 156 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni:
$$\text{Rp}5.161.460,00 \times 3 = \text{Rp}15.484.380,00;$$
 - c. Sejak dinyatakan berhenti hingga proses mediasi selesai di suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat antara 31 Juli 2020 sampai Januari 2021 atau selama 6 bulan upah yang belum dibayarkan yakni:
$$\text{Rp}5.161.460,00 \times 6 = \text{Rp}30.968.760,00;$$
 - d. Denda keterlambatan bayar gaji selama proses perselisihan 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 55 huruf c Peraturan Pemerintah

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yakni sebesar: =

Rp7.765.000,00 +

Total

= Rp147.009.429,00;

terbilang (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst. tanggal 27 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat kompensasi atas pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang keseluruhannya sebesar Rp29.939.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 194/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 264/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst. tanggal 27 Oktober 2021;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 23 November 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi terikat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), namun demikian oleh karena perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali secara berturut-turut tanpa ada jeda waktu, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demi hukum status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) terhitung sejak terjadinya penyimpangan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau sejak perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ketiga;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat oleh Tergugat terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat (*efisiensi*), maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT JASA SWADAYA UTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT JASA SWADAYA UTAMA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt.Sus-PHI/2022